



P U T U S A N
Nomor: 2376 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. JUMA BIN SAKKA**, tempat tinggal di Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;
 2. **H. TONE BIN NUHUNG**, tempat tinggal di Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ Pemanding ;

M e l a w a n :

MUHAMMAD BIN IDRIS, tempat tinggal di Calinrung, Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat-Tergugat mengenai sebidang tanah perumahan di Calinrung, Desa Sijelling, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone dengan batas-batas: Utara: tanah kebun Naya, Timur: tanah Tergugat 1 H. Juma, Selatan: tanah H. Sari, Barat: Jalanan. Selanjutnya disebut tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa semula adalah milik kakek Penggugat bernama Adam, pada tahun 1957 ayah Tergugat I bernama: Sakka meminjam tanah objek sengketa dari kakek Penggugat sekedar untuk ditempati mendirikan rumah, selain ayah Tergugat I juga ada orang lain meminjam tanah kakek penggugat yaitu: Beddu, Mangga, Selang, Massara, Lumma, namun semuanya sudah mengembalikan tanah yang dipinjam kepada Penggugat ;
- Bahwa setelah kakek Penggugat meninggal, maka tanah objek sengketa beralih kepada anaknya Idris, selanjutnya Idris meninggal maka tanah objek sengketa jatuh kepada anak-anaknya diantaranya Penggugat ;
- Bahwa ayah Tergugat I telah meninggal namun Tergugat I terus

menguasai...



menguasai tanah objek sengketa sedangkan Penggugat sangat membutuhkan dan mau menggunakan tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat I agar mengembalikan tanah objek sengketa dan telah pula Penggugat menempuh musyawarah melalui Pemerintah setempat namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan pada tahun 2002 Tergugat II telah membuat pondasi rumah diatas tanah objek sengketa atas suruhan dari Tergugat I, karena itu perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Idris almarhum yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah anak kandung/ahli waris dari Idris almarhum ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I,II menguasai dan menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau semua siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar semua bangunan dan memindahkan ke tempat lain serta mengosongkan tanah objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde) ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos perkara ;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 01 April 2003 Nomor: 58/Pdt.G/2002/PN.Wtp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Idris almarhum yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah anak kandung/ahli waris dari Idris almarhum ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I,II menguasai dan menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau semua siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar semua bangunan dan memindahkan ke tempat...



tempat lain serta mengosongkan tanah objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde) ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 275.000,- ;

Putusan mana pada tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 09 Februari 2004 Nomor: 430/PDT/2003/PT.Mks. ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat /Pembanding pada tanggal 14 Juli 2004, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada itu juga sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 58/Pdt.G/2002/PN.Wtp. No. 20/KS/2004, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal yang sama ;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2004, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 30 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kaidah hukumnya bahwa posita gugatan mendalilkan mengenai perbuatan hukum pinjam-meminjam, kemudian dalam petitum 4 “menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menguasai dan menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum” merupakan gugatan yang tidak benar ;
2. Kaidah hukumnya dalam hal penggugat asal dalam gugatannya memohon/ meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan yang belum terbagi, maka gugatan ini termasuk kompetensi Peradilan Agama (Kompetensi Absolut) pasal 49 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 ;

3. ...



3. Kaidah hukumnya bahwa *judex facti* tidak adil dan tepat membebankan beban pembuktian (*bewijslast*) kepada penggugat asal/Termohon Kasasi karena tidak bersumber pada pokok permasalahan sesuai dengan dalil gugatan ;
4. Kaidah hukumnya bahwa perbuatan hukum “pinjam meminjam” tidak hapus dengan meninggalnya kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum bahkan dapat diwariskan kepada ahli warisnya sehingga penguasaan objek sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum ;
5. Kaidah hukumnya bahwa dalam penyelenggaraan administrasi dari hukum perpajakan, maka pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari objek pajak (tanah sengketa) yang harus membayar pajaknya (PBB) ;
6. Kaidah hukumnya bahwa surat keterangan tidak dibawah sumpah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang berisikan keterangan dari salah satu pihak yang bersengketa (Tergugat asal) mengenai hal tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat merupakan bukan akte menurut hukum ;
7. Kaidah hukumnya bahwa putusan berdasarkan pertimbangan hukumnya surat-surat bukan akte dan keterangan kesaksian berupa kesimpulan yang tidak mengalami sendiri suatu kejadian serta keterangan kesaksian yang berdiri sendiri tidak cukup dapat dipergunakan dalam hukum pembuktian untuk menyatakan suatu peristiwa dan hubungan hukum terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad 1 sampai dengan ad 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh UU No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,...



diasas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. JUMA BIN SAKKA dk.** tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **H. JUMA BIN SAKKA**, 2. **H. TONE BIN NUHUNG** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 24 Agustus 2005**, oleh: H. Muhammad Taufik, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH. dan I Made Tara, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Atja Sondjaja, SH.
Ttd/I Made Tara, SH.

K e t u a :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.

Panitera Pengganti:
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Perincian Ongkos :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	Rp.493.000,- +
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP: 040 018 142.